

# WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 40 TAHUN 2017

#### TENTANG

# TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
  Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan,
  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
  Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Nomor 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
- 7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
- 6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dari Pengembangan Daerah Kota Ternate.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 11. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

# BAB II TUGAS DAN FUNGSI

# Bagian Kesatu Tugas

## Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

# Bagian Kedua Fungsi

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), serta dokumen perencanaan lainnya;
- e. pelaksanaan penyusunan program-program tahunan, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan-perencanaan dengan seluruh Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan data base dalam rangka pengembangan dan kelayakan setiap komponen kebijakan, program dan kegiatan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan;
- 1. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Badan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

# BAB III SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

# BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

# Bagian Kesatu Sekretariat

## Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan adminstrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Badan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Badan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program tahunan Badan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 7

Sekretariat, membawahi:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Perencanaan.

# Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Badan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Badan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaraan, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, menyusun program kerja dan laporan kerja Badan.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Perencanan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam rangka penyusunan rencana dan program Badan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan program Badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Bagian Kedua Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

## Pasal 14

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna memadukan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 16

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:

- a. Sub Bidang Ekonomi; dan
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

# Paragraf 1 Sub Bidang Ekonomi

## Pasal 17

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang ekonomi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaan ekonomi;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang ekonomi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Paragraf 2 Sub Bidang Sumber Daya Alam

#### Pasal 19

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan untuk penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya alam.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang sumber daya alam;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan menyiapkan langkah-langkah pemecahannya;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam;
- h. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

## Pasal 21

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijaksanaan pembangunan, koordinasi dan melaksanakan program perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan sosial Budaya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna memadukan/mensinkronkan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya, serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Pasal 23

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:

- a. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya; dan
- b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.

# Paragraf 1 Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya

## Pasal 24

Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sosial budaya.

# Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengembangan wilayah sosial budaya;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan melaksanakan program pembangunan bidang pengembangan wilayah sosial budaya;
- d. pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah sosial budaya;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sosial budaya;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pengembangan wilayah sosial budaya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sosial budaya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan wilayah sosial budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Paragraf 2 Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

## Pasal 26

Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan dan kependudukan.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, serta menyiapkan langkah-langkah pemecahannya;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan kependudukan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

# Bagian Keempat Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

## Pasal 28

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merencanakan kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan tugas dan fungsi, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi, analisa dan menilai data yang diperoleh serta merumuskan perencanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wilayah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yanag berlaku untuk perencanaan pembangunan Sumber Daya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan DPRD Kota Ternate terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. pelaksanaan pengendalian/monitoring perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk dijadikan bahan evaluasi perencanaan selanjutnya;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 1. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 30

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- a. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah; dan
- b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

# Paragraf 1 Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

## Pasal 31

Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait menyangkut dengan bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan dan komunikasi informasi Kota Ternate;
- c. pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, baik yang bersifat normatif maupun penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan dan komunikasi informasi Kota Ternate;
- e. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan Daerah bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan dan komunikasi informasi untuk dijadikan bahan evaluasi perencanaan selanjutnya;
- f. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan laporan atas pelaksanaan pembangunan Daerah bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan dan komunikasi informasi Kota Ternate;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan dan komunikasi informasi Kota Ternate;
- h. pelaksanaan penyiapan dukungan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau provinsi di bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan dan komunikasi informasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunaan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Paragraf 2 Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

## Pasal 33

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan kegiatan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait menyangkut dengan bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup dan kebencanaan Kota Ternate;
- d. pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup baik yang bersifat normatif maupun penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup dan kebencanaan, serta standarisasi barang dan harga satuan bangunan gedung negara;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- g. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup dan kebencanaan Kota Ternate;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup dan kebencanaan Kota Ternate;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan dukungan program kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi di bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

# Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan

# Pasal 35

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penelitian Pengembangan, pendataan dan kerja sama antar lembaga, berdasarkan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 36

Dalam melaksanakankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 37

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pendataan; dan
- b. Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga.

# Paragraf 1 Sub Bidang Penelitian dan Pendataan

## Pasal 38

Sub Bidang Penelitian dan Pendataan mempunyai tugas merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pendataan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. urusan penyusunan laporan hasil penelitian;
- c. urusan pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan data Kota maupun data Kecamatan;
- d. urusan pendataan atau melakukan inventarisasi dinas/instansi/lembaga dan swasta sebagai mitra kerja sama dalam pengembangan jejaring statistik;
- e. urusan pengumpulan data perencanaan program pembangunan Daerah;
- f. urusan pemeliharaan data dan pelaksanaan kebijakan perencanaan;
- g. pengecekan, pengolahan dan updating data perencanaan program pembangunan Daerah;
- h. mengoreksi penyusunan, pengolahan, analisa data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- i. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan aktual secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah dalam melakukan kajian atau penelitian;

- k. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pendataan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- 1. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Paragraf 2 Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga

## Pasal 40

Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di lingkup Bidang Kerja Sama Antar Lembaga.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dengan pihak-pihak lainnya;
- c. mengkonsepkan naskah dinas kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Statistik, Perguruan Tinggi maupun pihak swasta melalui program kegiatan berdasarkan petunjuk Atasan.
- d. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan berkenaan pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di Sub Bidang Kerjasama antar lembaga;
- e. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Kerjasama antar lembaga berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# BAB V TATA KERJA

## Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA TERNATE,

**BURHAN ABDURAHMAN** 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 308